

ABSTRAK

Globalisasi dan perdagangan internasional memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan status suatu negara di pasar global. Perkembangan globalisasi dan perdagangan internasional sangatlah krusial bagi dunia usaha dalam bersaing untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen sehingga perkembangan akan melindungi hak kekayaan intelektual menjadi isu kompleks yang mempengaruhi pasar global. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki aspek penting dalam perdagangan adalah *know-how*. *Know-how* merupakan informasi rahasia yang dapat membantu dunia usaha dalam memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang spesifik dan komprehensif yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan *know-how* baik di tingkat internasional maupun nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang mengkaji data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk melakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dan nilai kegunaan *know-how* baik secara internasional maupun nasional memiliki kesamaan dengan rahasia dagang. Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap *know-how* didasarkan pada undang-undang rahasia dagang. Pentingnya nilai *know-how* di Uni Eropa diuraikan dalam Directive (EU) 2016/943, sedangkan di Indonesia, kedudukan *know-how* dalam hak kekayaan intelektual tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, *Know-How*.